



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/600.53 Disdikpora/2016

Tentang

Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SATUAN PAUD SEJENIS
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Rekomendasi dari Desa -Nomor 000/650/VI/Ds/2016' tanggal 12 Juni 2016 tentang Pengesahan sekolah
 - Rekomendasi UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Cipatat Bandung Barat Nomor 421.1/178-UPT Pend/2016, Tanggal 24 Agustus 2016 tentang izin Pendirian Lembaga
 - Surat Kepala Lembaga **SPS AL-KHAHFI** Nomor :01/SPS AL-KHAHFI/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan izin Pendirian lembaga.

MENERANGKAN

Kepada : **SPS AL-KHAHFI**
Rekomendasi Desa : 000/650/VI/Ds/2016' Tanggal 12 Juni 2016
Alamat : Kp. Babakan Bandung Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat
Nama Ketua : **LISNANI**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturanlainnya yang berlaku;
- Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2018

Bandung Barat, 31 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat